



## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG  
KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 26/UN10.F11/KS/2025

Nomor : 10.11.5/UN32.7/KS/2025

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Sepuluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (10-11-2025)** bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. AHMAD IMRON ROZULI, S.E., M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berkedudukan di Jalan Veteran, Malang, 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. ARI SAPTO, M.Hum** : Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang No 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA..**

Untuk selanjutnya, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Dekan di lingkungan Universitas Brawijaya yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Dekan di lingkungan Universitas Negeri Malang yang merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah menyelaraskan program kegiatan bersama dalam upaya mengembangkan potensi dari **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas potensi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk mewujudkan visi dan misi **PARA PIHAK**.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan kerja sama penelitian (*research collaboration*)
- b. pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*)
- c. pelaksanaan kegiatan dosen tamu (*visiting lecturer*)
- d. pertukaran mahasiswa (*inbound-outbound*)
- e. pelaksanaan pengabdian masyarakat (*community service*) ; dan
- f. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

## PASAL 3

### PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **PIHAK KESATU** akan menugaskan kepada program studi berikut sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini
  - a. Program Studi S1 Sosiologi
  - b. Program Studi S1 Ilmu Komunikasi
  - c. Program Studi S1 Hubungan Internasional
  - d. Program Studi S1 Psikologi
  - e. Program Studi S1 Ilmu Politik
  - f. Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan
  - g. Program Studi S2 Ilmu Sosial
  - h. Program Studi S2 Ilmu Komunikasi
  - i. Program Studi S2 Sains Psikologi
  - j. Program Studi S3 Sosiologi
3. **PIHAK KEDUA** akan menugaskan kepada program studi sebagai pelaksana Perjanjian Kerja Sama ini.
  - a. Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
  - b. Program Studi S1 Hukum
  - c. Program Studi S1 Pendidikan Geografi

**PASAL 11**  
**KEADAAN KAHAR**

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 12**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **PARA PIHAK** dapat menyepakati untuk mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan hasil kesepakatannya dituangkan dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama (Addendum).
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dibuat berdasarkan persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 13**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



Dr. AHMAD MIRON ROZULI, S.E., M.Si.

**PIHAK KEDUA**



Dr. ARI SAPTO, M.Hum